



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS - KESEHATAN**  
**UPT PUSKESMAS JUMAPOLO**

Alamat :Jl. Raya Jumapolo – Karanganyar KM. 1 Telp. ( 0271 ) 494968, Kode Pos : 57783  
Email : [puskesmasjumapolo@gmail.com](mailto:puskesmasjumapolo@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO**  
**NOMOR 449.1/103.1 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**ORIENTASI PEGAWAI BARU DAN PEGAWAI ALIH TUGAS**

**KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO**

Menimbang : a. bahwa unsur penting di Puskesmas agar tercipta system manajemen Puskesmas yang efektif dan efisien maka diperlukan SDM yang professional dan kompeten;

b. bahwa untuk mewujudkan hal seperti yang dimaksud pada huruh a, maka setiap pegawai baru dan alih tugas wajib mengikuti orientasi agar memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hur a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Jumapolo tentang Orientasi Pegawai Baru dan Pegawai Alih Tugas Baru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 )

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai

Aparatur Sipil Negara ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155 );

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO TENTANG ORIENTASI PEGAWAI BARU DAN PEGAWAI ALIH TUGAS
- KESATU : Setiap pegawai baru dan Pegawai alih tugas wajib untuk mengikuti kegiatan orientasi
- KEDUA : Kegiatan orientasi pegawai baru dan pegawai alih tugas meliputi :
1. Orientasi Umum  
Tujuan Umum
    1. Agar Pegawai baru mengenal dan memahami tata organisasi UPT Puskesmas Jumapolo secara menyeluruh.

Tujuan Khusus:

1. Pegawai Baru mengetahui dan memahami dengan baik organisasi dimana dia tempatkan..
2. Pegawai baru mengetahui struktur organisasi, visi, misi dan implementasinya
3. Pegawai baru mengetahui Tata Nilai UPT Puskesmas Jumapolo
4. Pegawai baru mengetahui dan memahami dengan baik budaya kerja yang ada
5. Pegawai baru mengetahui dan mengenal seluruh pegawai di UPT Puskesmas Jumapolo.

2. Orientasi Khusus:

Tujuan Umum

Mempersiapkan pegawai untuk mampu melaksanakan seluruh/sebagian tugas dimana dia ditempatkan dengan baik.

Tujuan Khusus :

1. Pegawai mengetahui visi misi puskesmas.
2. Pegawai mengetahui dan memahami Tata Nilai dan budaya kerja.
3. Pegawai mengetahui dan memahami dengan baik budaya organisasi yang ada
4. Pegawai mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan rekan sekerja pegawai puskesmas Jumapolobaru.
5. Pegawai mengetahui dan paham benar tentang proses dan system yang ada dimana ditempatkan.
6. Pegawai mengetahui dan memahami prosedur /SOP di bagian dimana ditempatkan

7. Pegawai mampu menguasai dan melaksanakan tugas-tugas di bagian dimana ditempatkan

- KETIGA : Waktu yang dibutuhkan untuk orientasi pegawai baru dan pegawai dengan alih tugas baru paling lama 18 hari kerja .
- KEEMPAT : Tim Orientasi pegawai baru dan pegawai alih tugas sebagaimana dalam lapiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini,
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya Surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Puskesmas Jumapolon nomor 449.1/022 Tahun 2023 Tentang Orientasi Pegawai Baru dan Pegawai Alih Tugas diyatakan tidak berlaku
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jumapolon  
pada tanggal 5 September 2023  
KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO,



dr. WIDODO SETYO BUDI  
Pembina  
NIP. 197703232009021003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD  
 PUSKESMAS JUMAPOLO  
 NOMOR : 449.1/022 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 3 JANUARI 2023  
 TENTANG : ORIENTASI PEGAWAI BARU  
 DAN ALIH TUGAS BARU

**TIM ORIENTASI PEGAWAI BARU DAN ALIH TUGAS BARU  
UPTD PUSKESMAS JUMAPOLO**

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	dr, Widodo Setyo Budi	Kepala Puskesmas	Penanggung Jawab
2	Suparno	Ka. Sub. Bag Tata Usaha	PJ ADMEN
3	Drg, Fetty Okfiana	Dokter Gigi Ahli Muda	PJ UKP
4	dr. Puji Lestari	Dokter Ahli Madya	PJ UKM
5.	dr. Diyanita Wirayanti	Dokter Ahli Pertama	PJ Mutu

Ditetapkan di : Jumapol  
 Pada tanggal : 5 Sept. 2023

Kepala UPT Puskesmas Jumapol



dr. Widodo Setyo Budi  
 Pembina  
 NIP. 197703232009021003

